



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI SIAK

JL. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO, SUNGAI MEMPURA, SIAK, KABUPATEN SIAK, RIAU.
Telp. 0764322022. <http://kejari-siak.kejaksaan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK
NOMOR : KEP- 7 /L.4.17/Cr.3/06/2024

TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SIAK

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Siak tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Siak Tahun 2024

Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SIAK TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Siak Tahun 2024
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Siak;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Siak disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Riau ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak
pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK,



MOCH EKO JOKO PURNOMO, S.H.
JAKSA MADYA NIP. 19710903 199903 1 008

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
7. Arsip



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Siak
Nomor : KEP- 7/L.4.17/Cr.3/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI SIAK

No.	Nama	Jabatan dalam TIM
1	2	3
1.	MOCH EKO JOKO PURNOMO, S.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19710903 199903 1 008 Kepala Kejaksaan Negeri Siak	Ketua
2.	DORMAULI NABABAN, S.E., S.H. Sena Wira (III/d) Nip. 19751120 199803 2 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	RAWATAN MANIK, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19870325 200912 1 001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	OKKY FATHONI NUGRAHA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19861013 200912 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	MUHAMMAD JURIKO WIBISONO, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19890115 201403 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	GUNTUR ADI NUGRAHA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19900620 201502 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	INDRA JAYA, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19871227 200604 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	FAHRUL ROZI, S.E. Muda Wira (III/b) Nip. 19851121 200912 1 005 Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK,



MOCH EKO JOKO PURNOMO, S.H.
JAKSA MADYA NIP.19710903 199903 1 008

